



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)
Nomor : 12 Tahun : 2020

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SUMBERWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pendapatan, penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, dan pergeseran penggunaan anggaran antar jenis belanja, perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Menanggulangi Covid-19;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid-19 Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Harga barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
34. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 342 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
35. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
36. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
37. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwungu Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
39. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwungu Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
dan
LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMBERWUNGU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2020 karena adanya perubahan pendapatan, penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, dan pergeseran penggunaan anggaran antar jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	: Rp. 2.615.949.100,00
b. Berkurang	: Rp. <u>(326.365.642,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 2.289.583.458,00

2. Belanja :

a. Semula	: Rp. 2.624.160.400,00
b. Berkurang	: Rp. <u>(235.039.067,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 2.389.121.333,00

~~Surplus~~ / (Defisit) setelah perubahan : Rp. (99.537.875,00)

3. Pembiayaan :

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	: Rp. 8.211.300,00
b. Bertambah	: Rp. <u>91.326.575,00</u>
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 99.537.875,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	: Rp. 0,00
b. Bertambah	: Rp. <u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 99.537.875,00

Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan

Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu dengan diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal 24 November 2020
LURAH,

TTD

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu
Pada tanggal 24 November 2020
CARIK,

TTD

TSALIS BASARI

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2020 NOMOR 12.